



## PENETAPAN

Nomor 1559/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sunandar bin Makmur**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Nurmiati binti Tuo**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1559/Pdt.P/2018/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 2016 di Kampung Baru, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Palesangi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuo dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sutihang dan Ramli, dengan mahar berupa sepetak sawah seluas 1 are di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 1559/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kampung Baru, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Muh. Zaki Sunandar
  - b. Muh. Zahir Sunandar
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan mengurus penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sunandar bin Makmur**) dengan Pemohon II (**Nurmiati binti Tuo**) yang dilaksanakan pada 16 Maret 2016 di Kampung Baru, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa Pemohon II, berstatus janda cerai dan bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2017.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 1559/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon II, di depan persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2017 dan menikah dengan suami keduanya pada bulan Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menemukan fakta bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah sedang dalam ikatan pernikahan dengan suami terdahulunya/suami pertamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan atau terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qura'an surah An-Nisa ayat 24 berbunyi:

Artinya; " dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majlis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan karena itu permohonan tersebut patut dinyatakan tidak berdasar hukumdemikian maka permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankalijke verklaard).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 1559/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Mildiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Dra Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 1559/Pdt.P/2018/PA.Wtp.